

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN II 2026**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN (BPK) KUPANG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang dapat disusun dengan lancar dan baik. Adapun tujuan yang dimaksud dalam penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran informasi dan pelaksanaan terkait dengan program Keterbukaan Informasi Publik oleh Balai PK Kupang sehingga mampu menjadi manfaat dan sebagai bahan evaluasi serta masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang.

Lebih jauh kami sadar bahwa laporan ini belum sempurna adanya. Oleh karenanya diperlukan masukan maupun saran yang bijak, konstruktif dan dapat mendorong untuk berbuat yang terbaik guna penyempurnaan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan pemberian layanan publik di Balai Pengelolaan Kelautan (Balai PK) Kupang.

Kupang, 29 Juni 2026

Kepala Balai PK Kupang

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imam Fauzi', written in a cursive style.

Imam Fauzi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sejalan dengan telah diberlakukannya secara efektif undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP), dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang baik dibantu dengan peran serta masyarakat sehingga ada transparan dan akuntabilitas, dengan membuka akses publik terhadap informasi publik, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik, berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, proporsional dan sederhana, terkecuali beberapa informasi tertentu yang bersifat ketat dan terbatas, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi BPK Kupang dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan

C. Manfaat

1. Tersedianya sistem penyampaian informasi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam kebijakan BPK Kupang.
2. Masyarakat mendapat hak atas informasi publik yang diinginkan.
3. Memberikan masukan kepada organisasi terkait perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah.
4. Meningkatkan reputasi organisasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2021
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Penyampaian Informasi Balai PK Kupang

Penyampaian informasi dalam lingkup Balai PK Kupang terbagi dalam empat jenis informasi yakni Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang disediakan setiap saat, Informasi yang diberikan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan. Setiap informasi disediakan setiap waktu di laman PPID dan media sosial yang dimiliki oleh Balai PK Kupang. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Kupang yang dibentuk dengan ST Kepala Balai Nomor : B.417/BKKPN/KP.440/III/2026.

1. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi ini merupakan jenis informasi yang diberikan pada setiap waktu kepada masyarakat. Pemberian Informasi ini terdiri dari profil/informasi tentang Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan kepala Balai PK Kupang, pelayanan publik, Informasi tata cara mendapatkan informasi, Informasi tentang kawasan konservasi perairan nasional di lingkup BPK Kupang, Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang dijalankan, serta informasi publik lainnya. Berikut beberapa tampilan informasi publik yang tersedia setiap saat yang ada di BPK Kupang:

a. Informasi tentang Balai Pengelolaan Kelautan Kupang

Adapun Informasi Profil Balai PK Kupang berisi mengenai profil, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Wilayah Kerja Kawasan Konservasi Nasional dan Satuan Pelayanan dapat ini diakses setiap saat dan dapat dilihat pada website BPK Kupang: [BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG | Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | KKP](#)



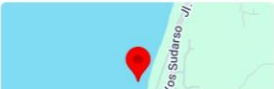
IMAM FAUZI
KEPALA BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG







Lokasi
 Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok,
Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota
Kupang



PROFIL BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG

Unit Pelayanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

☎ 0380 890421 ✉ bkkpn_kupang@kkp.go.id

Struktur Organisasi 

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG
TAHUN 2026**



Gambar 1. Profil Balai PK Kupang di Halaman website KKP

Informasi Publik

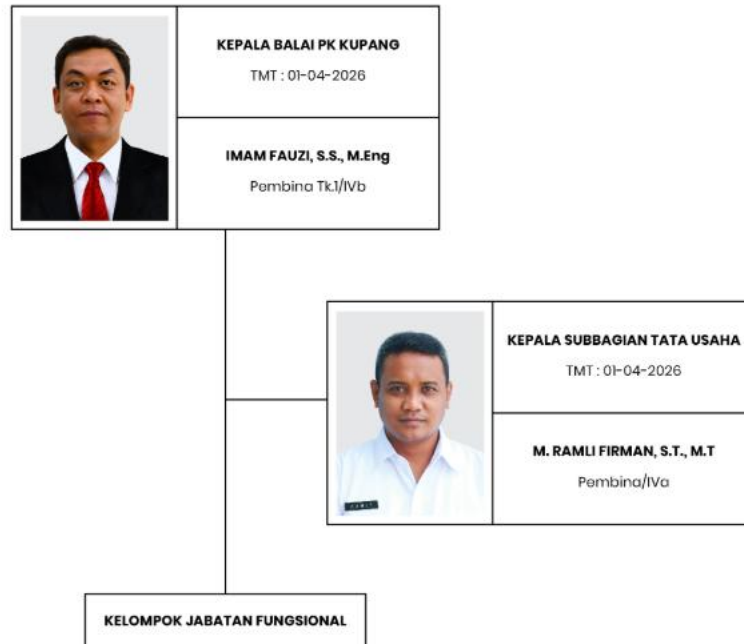
Informasi Publik

Berdasarkan Permen KP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan, Balai PK Kupang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai PK Kupang memiliki fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;
- pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
- pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;
- pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Gambar 2. Tugas dan Fungsi BPK Kupang

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG
TAHUN 2026**

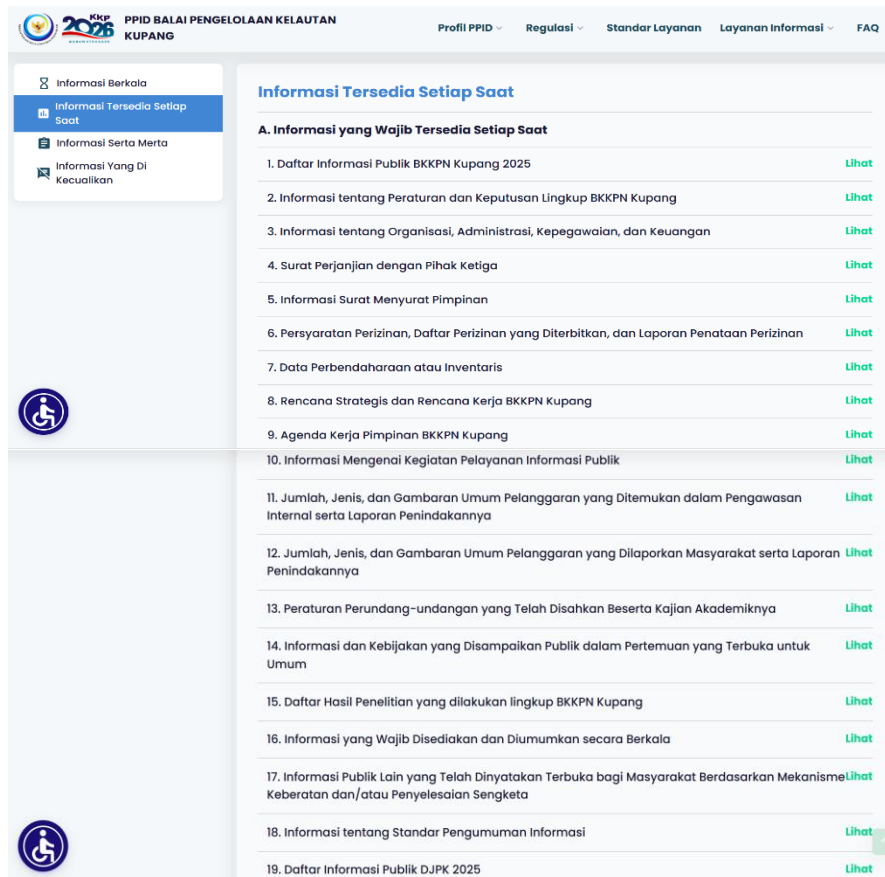


Gambar 3. Struktur Organisasi Balai PK Kupang tahun 2026

b. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat lainnya

Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi Daftar Informasi Publik Balai PK Kupang 2026, Informasi tentang Peraturan dan Keputusan Lingkup Balai PK Kupang, Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan, Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga, Persyaratan Perizinan, Daftar Perizinan yang Diterbitkan, dan Laporan Penataan Perizinan, Informasi Surat Menyurat Pimpinan, Data Perbendaharaan atau Inventaris, Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPK Kupang, Agenda Kerja Pimpinan BPK Kupang, Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal serta Laporan Penindakannya, Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan Masyarakat serta Laporan Penindakannya, Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya, Daftar Hasil Penelitian yang dilakukan lingkup BPK Kupang, Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik Lain yang Telah Dinyatakan Terbuka bagi Masyarakat

Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa dan Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi dapat dilihat pada laman berikut: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-kupang/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/>



Gambar 4. Daftar Informasi yang wajib tersedia setiap saat

c. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Balai PK Kupang menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik mengenai ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan melalui berbagai platform media sosial seperti X/twitter, facebook dan instagram Balai PK Kupang:



Gambar 5. Akun Media Sosial Twitter/X Balai PK Kupang

Instagram



balaipk_kupang

Balai PK Kupang

45 posts · 236 followers · 59 following

Government Official

#BijakMengelolaLaut

Akun Resmi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan
Kelautan Kupang, Ditjen PK @ditjenpkrl, KKP RI @kkpgoid

Gambar 6. Akun Media Sosial Instagram Balai PK Kupang



Gambar 7. Akun Media Sosial Facebook Balai PK Kupang

d. Hasil survei kepuasan masyarakat

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh Balai PK Kupang setiap triwulan untuk memperoleh saran masukan dari para pengguna pelayanan di Balai PK Kupang. Informasi hasil survei kepuasan masyarakat di-*posting* pada *website* dan sosial media Balai PK Kupang.

2. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi ini merupakan jenis informasi yang dibagikan kepada masyarakat secara berkala atau dalam waktu tertentu. Informasi berkala mencakup Informasi tentang Profil Unit Organisasi, Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi, Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi, Informasi Keuangan, Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik, Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Unit Organisasi, Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik, Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Unit Organisasi Maupun Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Unit Organisasi, Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Informasi tentang Kepegawaian dan Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Unit Organisasi. Bila terdapat perubahan atau pembaharuan dalam informasi ini maka akan dibagikan secepatnya. Daftar Informasi Berlaka dapat diakses pada laman : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-kupang/informasi-publik/berkala/>



The screenshot displays the official website of the PPID BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG. The header includes the logo, the name of the institution, and navigation links for 'Profil PPID', 'Regulasi', 'Standar Layanan', 'Layanan Informasi', and 'FAQ'. The main content area is titled 'Informasi Berkala' and features a sub-section 'A. Informasi tentang Profil Unit Organisasi'. This section contains a list of seven items, each with a 'Lihat' (View) link in green text. A left sidebar provides additional navigation options under the 'Informasi Berkala' heading.

Informasi Berkala	
A. Informasi tentang Profil Unit Organisasi	
1. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak BKKPN Kupang	Lihat
2. Tugas dan Fungsi BKKPN Kupang	Lihat
3. Struktur Organisasi BKKPN Kupang	Lihat
4. Profil Pejabat Struktural BKKPN Kupang	Lihat
5. LHKPN Pejabat BKKPN Kupang	Lihat
6. Informasi Jumlah dan Prosentase Pegawai BKKPN Kupang Wajib LHKASN Tahun 2024	Lihat
7. Profil BKKPN Kupang	Lihat

B. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Renstra DJPKRL 2025-2029 | Lihat |
| 2. Rencana Kerja BKKPN Kupang 2024 | Lihat |
| 3. Rencana Kerja BKKPN Kupang 2025 | Lihat |
| 4. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas BKKPN Kupang | Lihat |
| 5. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Lihat |

C. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ringkasan informasi tentang realisasi capaian kinerja BKKPN Kupang | Lihat |
|---|-----------------------|

D. Informasi Keuangan

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. DIPA 2024 | Lihat |
| 2. DIPA 2025 | Lihat |
| 3. RKA-KL 2024 | Lihat |
| 4. RKA-KL 2025 | Lihat |
| 5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Audited 2023 | Lihat |
| 6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Audited 2024 | Lihat |
| 7. Neraca Audited 2023 | Lihat |
| 8. Neraca Audited 2024 | Lihat |
| 9. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited 2023 | Lihat |
| 10. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited 2024 | Lihat |
| 11. Daftar Aset dan investasi Audited 2023 | Lihat |



- | | |
|--|-----------------------|
| 12. Daftar Aset dan investasi Audited 2024 | Lihat |
| 13. Ringkasan Laporan Keuangan 2024 | Lihat |

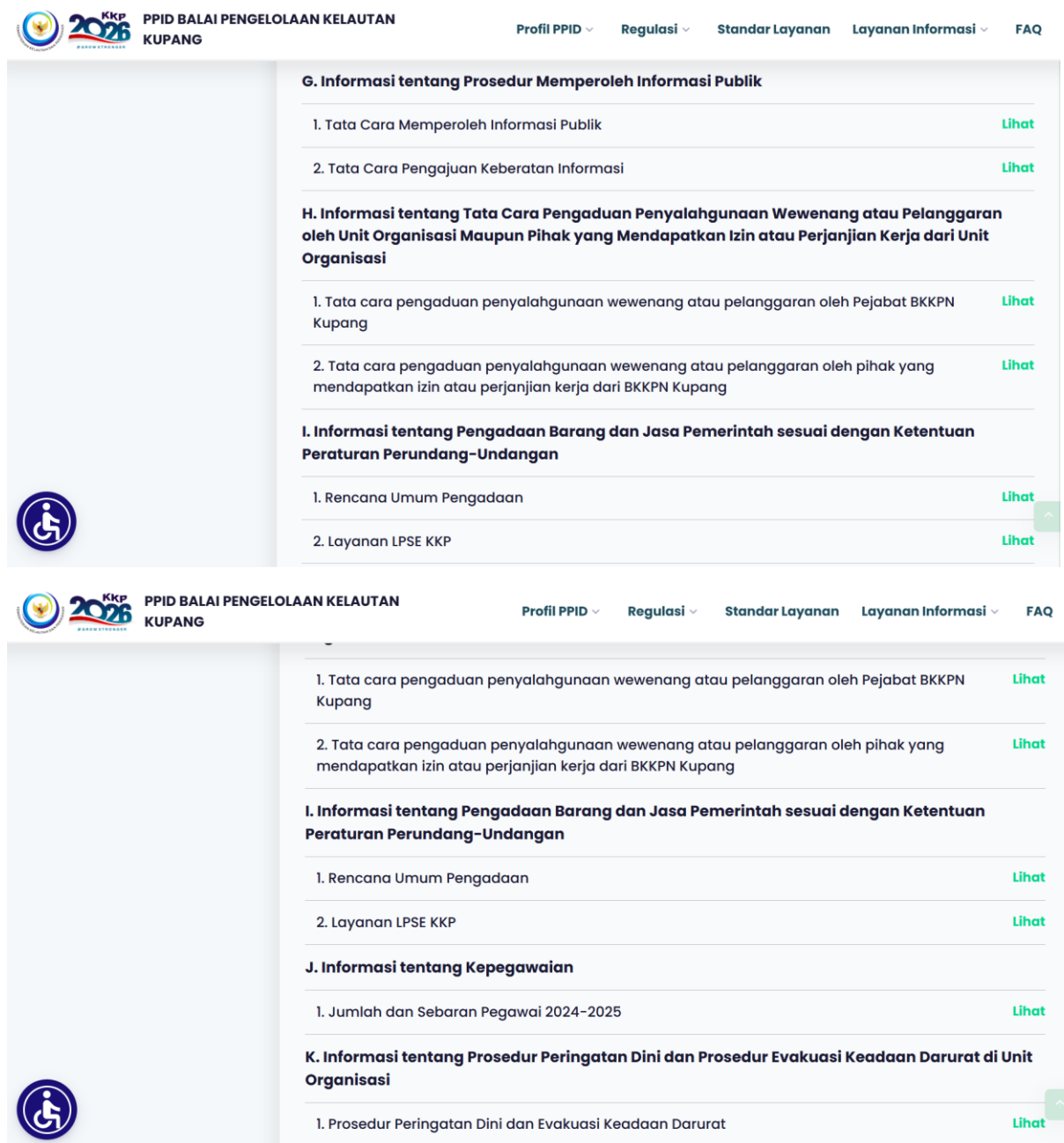
E. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 2024-2025 | Lihat |
| 2. Laporan PPID BKKPN Kupang 2024 | Lihat |
| 3. Laporan PPID BKKPN Kupang TW 1 2025 | Lihat |
| 4. Laporan PPID BKKPN Kupang TW 2 2025 | Lihat |

F. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Unit Organisasi

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ST Tim PPID BKKPN Kupang 2025 | Lihat |
| 2. ST Tim PPID BKKPN Kupang 2024 | Lihat |
| 3. Daftar Kepdirjen PK yang telah ditetapkan | Lihat |

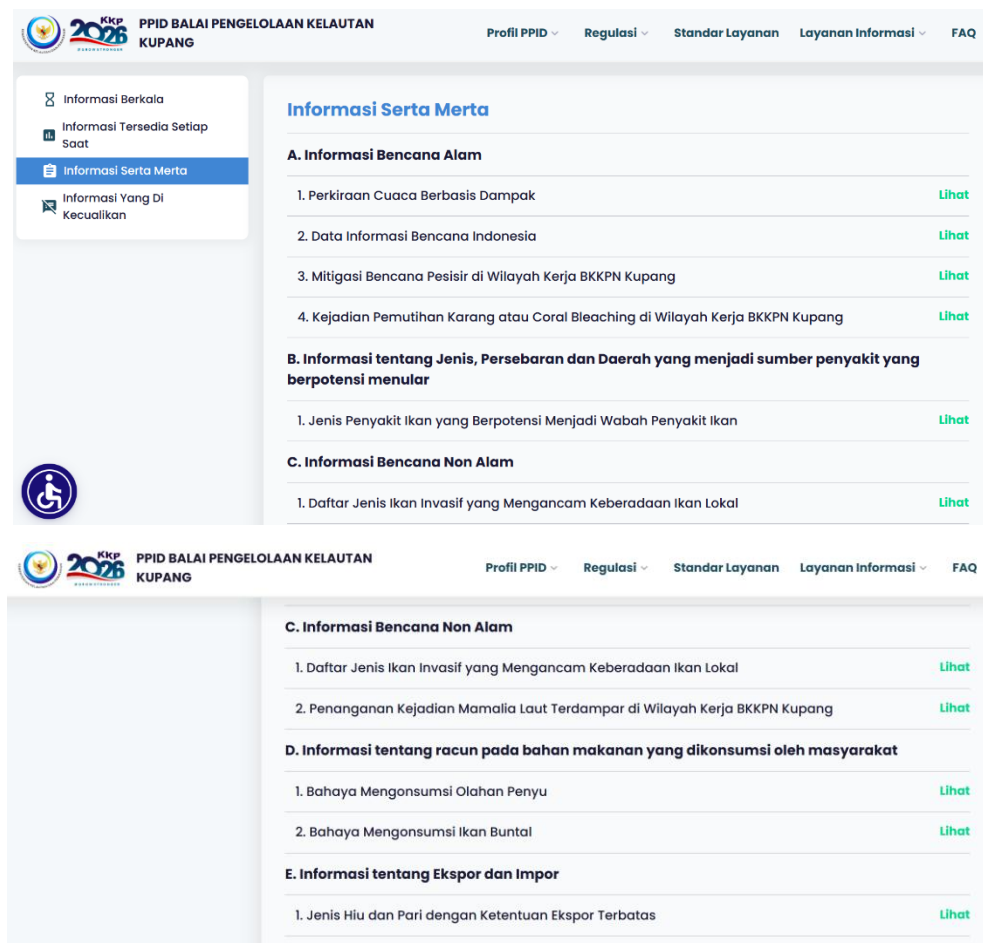




Gambar 9. Daftar Informasi Berkala

3. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta

Merupakan suatu informasi yang bersifat insidentil dan menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi informasi pengumuman bencana alam, bencana non alam dan Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Daftar informasi Serta Merta dapat dilihat pada laman : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kawasan-konservasi-perairan-nasional-kupang/informasi-publik/serta-merta/>

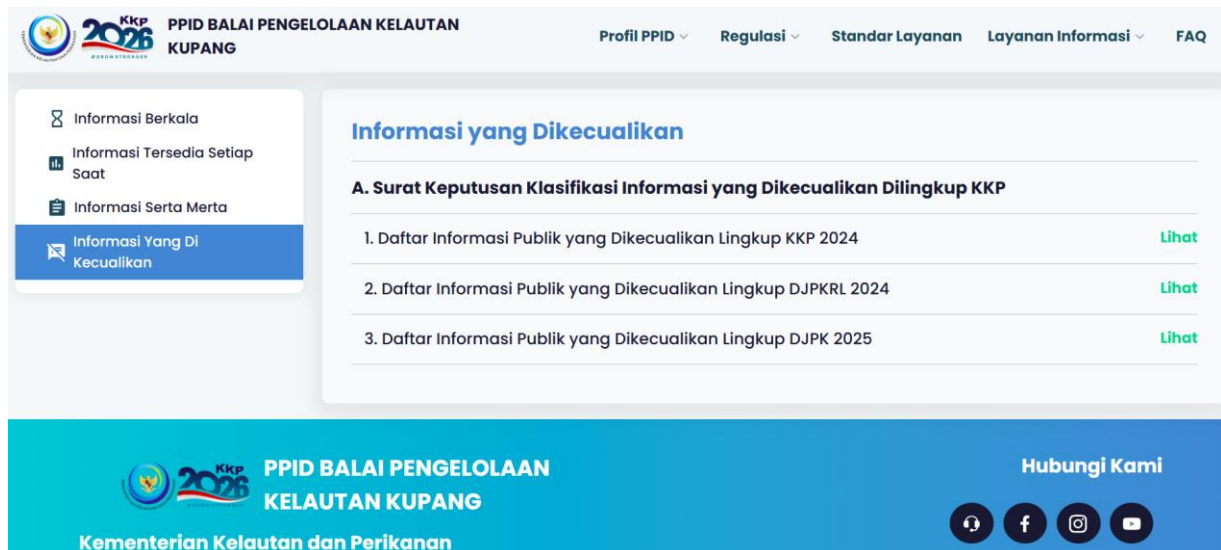


Gambar 10. Daftar Informasi Serta Merta

4. Informasi publik yang dikecualikan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB V Informasi Yang Dikecualikan (Pasal 17) merupakan suatu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkapkan rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan oleh Balai PK Kupang dapat dilihat pada laman berikut : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-kupang/informasi-publik/yang-dikecualikan/>



Gambar 11. Daftar Informasi yang Dikecualikan

5. Informasi Pelayanan Publik lainnya

BPK Kupang juga melayani pelayanan publik berupa Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi melalui Sistem pelayanan online yang digunakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan Izin Pariwisata, Penelitian, dan Pendidikan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dapat diakses melalui situs <https://http://seapark.kkp.go.id/>



Gambar 12. Tampilan layanan Seapark

Terkait informasi untuk pengajuan, panduan layanan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan izin masuk kawasan konservasi perairan nasional tersedia di Website Seapark (Gambar 13).



Gambar 13. Jenis layanan, Panduan Pelayanan dan SOP Pelayanan Aplikasi Seapark

d. Informasi tata cara mendapatkan informasi

Dalam proses memperoleh informasi publik, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada BPK Kupang dengan berbagai cara, yaitu :

1. Melalui Telepon atau Fax

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan menghubungi nomor telepon atau mengirim Fax di nomor (0380) 890421

2. Surat Elektronik (Email) dan/atau konvensional

Dengan mengirimkan email terkait permohonan informasi ke BPKeI_kupang@kkp.go.id atau Mengirimkan surat yang ditujukan kepada : Balai

PK Kupang, d/a Jl. Yos Sudarso, Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85231.

3. Langsung

Datang langsung ke Kantor Balai PK Kupang, d/a Jl. Yos Sudarso, Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85231.

B. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik BPK Kupang

Adapun kewajiban dan hak dari penyedia informasi publik sebagaimana telah tertuang dalam Permen KP Nomor 42 Tahun 2023. Permohonan data dan informasi kepada BPK Kupang pada Triwulan II tahun 2026 ini berjumlah 17 permohonan dan telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik (dalam hari kerja) adalah 4 hari kerja. Permintaan informasi publik yang masuk telah dikabulkan berjumlah 13 permintaan, sedangkan permintaan yang ditolak berjumlah 4 permintaan dikarenakan tidak melengkapi dokumen persyaratan. Hasil rekapitulasi permohonan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Register Permintaan Informasi Publik BPK Kupang Triwulan 2 (bulan April – Juni 2026)

No.	Tanggal Diterima	Nama Pemohon	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	11 April 2026	Ni Komang Rossa Sri Savitri	Jalan Bina Kasuari B8, Jalan Cokroaminoto, Ubung Kaja	rossasrisavitri@gmail.com	Wiraswasta / Pelaku Usaha	Data pokmaswas dan atau lokasi penangkaran serta peneluran penyu di Wilayah Nusa Tenggara Timur	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	20 April 2026	20 April 2026	-	-
2	13 April 2026	naharuddin sri	Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Jl. Prof Johannes, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	naharfishery97@gmail.com	Pemerintahan Pusat	data terumbu karang (potensi, kondisi tingkat kerusakan, kelompok masyarakat yang terlibat di kegiatan konservasi terumbu karang di Kupang BARat) di di TNP LAut Sawu, khususnya di pesisir perairan Kupang Barat, Kecamatan Kupang BARat, Kabupaten Kupang	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Ditolak	Dokumen persyaratan tidak lengkap	17 April 2026	17 April 2026	-	-
3	13 April 2026	Anzar	kantor WWF Indonesai, Jl. Golokoe, Labuan bajo	anzar@wwf.id	Wiraswasta / Pelaku Usaha	data tersebut dibutuhkan untuk membantu dalam penilaian EAFM Kab. Manggarai Barat 2026	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	20 April 2026	20 April 2026	-	-
4	14 April 2026	Rusdatus Sholihah	Jl Arrahmah No. 12 Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat	Rusdatus@icloud.com	Mahasiswa	- Data hasil survei ekosistem terumbu karang; - Data hasil survei ekosistem lamun; - Data hasil survei ekosistem mangrove; - Data per titik pengamatan (sampling points), termasuk parameter yang diukur dan metodologi pengambilan data (apabila tersedia).	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	15 April 2026	15 April 2026	-	-
5	22 April 2026	Yulius Yulius	Jalan Raya Jakarta-Bogor Km.46 Pakansari,	yuli058@brin.go.id	Pemerintahan Pusat	data dan informasi serta hasil monitoring terumbu karang TWP	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	22 April 2026	22 April 2026	-	-

			Cibinong, Kabupaten Bogor 16911			Gilimatra tahun 2016, 2018, 2019, 2020, 2025 yang telah tersedia di Balai Pengelolaan Kelautan, data tersebut meliputi parameter ekosistem kunci Terumbu Karang yg kami butuhkan seperti : Persentase tutupan karang hidup (%), Karang mati/rubble, Indeks kesehatan karang, Keanekaragaman spesies.																	
6	23 April 2026	Rusdatus Sholihah	Jl Arrahmah No. 12 Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat	Rusdatus@icloud.com	Mahasiswa	Data pengeluaran operasional Gili Matra tahun 2025 dan data terkait profil kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar	Penelitian	v	-	-		v	-	-	v	Dikabulkan	-	1 May 2026	1 May 2026	-	-		
7	23 April 2026	Nenik Kholilah	Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang	nenikkholil@staff.unram.ac.id	Pemerintahan Pusat	Data ekosistem terumbu karang TWP Gili Matra tahun 2021-2025	Penelitian	v	-	-		v	-	-	v	Dikabulkan	-	4 May 2026	4 May 2026				
8	1 May 2026	Ismail Syakurachman	Jl. Lagga Raya No.28, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan	isyakurachman@pemsea.org	Wiraswasta / Pelaku Usaha	Seagrass cover percentage, Seagrass species diversity, Seagrass distribution in Rote Ndao 2016-2025	Penelitian	v	-	-		v	-	-	v	Dikabulkan	-	1 May 2026	1 May 2026	-	-		
9	11 May 2026	Anastasya P Salasa	Desa Kampung Baru Rt.04 Kecamatan Banda	dpanastasya@gmail.com	Mahasiswa	Permohonan informasi data lamun di kawasan konservasi laut banda (Pantai Polsek)	Penelitian	v	-	-		v	-	-	v	Dikabulkan	-	13 May 2026	13 May 2026	-	-		
10	11 May 2026	simplisius ambot	Kupang	simpliambot07@gmail.com	Wiraswasta / Pelaku Usaha	Peta Taman Nasional Laut Sawu dengan format KMZ/KML	Bisnis	v	-	-		v	-	-	v	Ditolak	Dokumen persyaratan tidak lengkap	18 May 2026	18 May 2026	-	-		
11	23 May 2026	Agus Purnomo	Centennial Tower, Lantal 7-8, Jl. Gatot Subroto No 24-25 Setiabudi, Jakarta 12930	kontak@plnepi.co.id	Wiraswasta / Pelaku Usaha	1. Data sebaran mamalia laut dan biota laut dilindungi, seperti: Penyu Lumba-lumba Paus Dugong Pari manta dan biota laut dilindungi lainnya 2. Data koordinat	Bisnis	v	-	-		v	-	-	v	Dikabulkan	-	4 June 2026	4 June 2026	-	-		

						lokasi dan waktu kemunculannya, habitat, jalur migrasi, maupun area penting lainnya yang tersedia. 3. Data Lokasi Budidaya Rumput Laut 4. Data pendukung lainnya yang relevan, seperti: Peta sebaran Status perlindungan H1. Data sebaran mamalia laut dan biota laut dilindungi, seperti: Penyu Lumba-lumba Paus Dugong Pari manta dan biota laut dilindungi lainnya 2. Data koordinat lokasi dan waktu kemunculannya, habitat, jalur migrasi, maupun area penting lainnya yang tersedia. 3. Data Lokasi Budidaya Rumput Laut 4. Data pendukung lainnya yang relevan, seperti: Peta sebaran Status perlindungan Hasil monitoring/survei Dokumentasi atau laporan terkaitasil monitoring/survei Dokumentasi atau laporan terkait															
12	1 June 2026	Ade Irmalia Harifa	Kost Putri IPB - Green Harris View 2 Jl. Alternatif IPB, Cikarawang, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680	ade.harifa@apps.ipb.ac.id	Mahasiswa	Dokumen laporan yang mendukung detail data yang dimohonkan dalam surat	Penelitian	v	-	-		v	-	-	v	Dikabulkan	-	4 June 2026	4 June 2026	-	-
13	2 June 2026	Jamaludin	Kampung Pasawahan RT 04 RW 01 Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug	kotaksuratjamaludin@gmail.com	Pemerintahan Pusat	Data mentah (raw data) Tingkat Kematangan Gonad (TKG) Ikan dari seluruh Kawasan Konservasi dalam wilayah kerja Balai PK Kupang untuk	Penelitian	v	-	-		v	-	-	v	Dikabulkan	-	4 June 2026	4 June 2026	-	-

						periode tahun 2018 hingga 2023.														
14	3 June 2026	Binski Saneswar Weltin Yarangga	Jln. Kubu Gunung II Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung - Bali	undhirabali@undhirabali.ac.id	Pelajar / Mahasiswa	Data kunjungan wisata, data layanan infrastruktur yang disediakan, data promosi yang digunakan, data profil/sejarah tempat wisata, dan penyebaran kuesioner kepada wisatawan yang pernah berkunjung	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	5 June 2026	5 June 2026	-	-
15	8 June 2026	Rens Renol Lewerissa	Jalan Pangeran Diponegoro, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Rufe Kota Sorong, Papua Barat Daya	renslewerissa@gmail.com	Pelajar / Mahasiswa	1) Kuota yang diberikan kepada pengusaha sirip Hiu, Lola, Lobster, Teripang, Napoleon. 2) Jenis-jenis spesies yang diberikan kuota pemasaran sampai ke mana? 3) Pengusaha-pengusaha yang melakukan aktifitas pembelian dan pengiriman adalah pengusaha-pengusaha lokal atau luar Papua?	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Ditolak	Dokumen persyaratan tidak lengkap	12 June 2026	12 June 2026	-	-
16	11 June 2026	Ratih Winastuti	ngleri wetan, playen, gunungkidul	ratih.winastuti@gmail.com	Pelajar / Mahasiswa	Saya memerlukan data spasial berbentuk file SHP (Shapefile) atau format GIS lainnya terkait Rencana Tata Ruang Laut dan Kawasan Konservasi. Data Spasial Tata Ruang LautSHP RZWP-3-K / RTRWN Laut: 1. Peta Alokasi Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di wilayah perairan NTT (Laut Timor). 2. SHP Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) 3. SHP Zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Data Kawasan Konservasi Perairan (KKP/KKPD) format vektor/GIS (.shp) 1.	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Ditolak	Dokumen persyaratan tidak lengkap	22 June 2026	22 June 2026	-	-

					SHP Batas Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN): Khususnya batas Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kupang / Laut Sawu yang dikelola oleh BKKPN Kupang (UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP). 2. SHP Zonasi Kawasan Konservasi 3. Data Biota Laut Dilindungi dan Jalur Migrasi (Marine Megafauna) 4. SHP / Data Spasial Jalur Migrasi Cetacean: Peta koridor migrasi mamalia laut besar seperti paus dan lumba-lumba di sekitar Selat Ombai, Selat Pantar, dan Laut Timor. 5. SHP Ruat/Koridor Migrasi Penyu dan Hiu: Peta habitat kritis, tempat mencari makan (feeding ground), atau jalur ruaya penyu dan hiu (hiu paus). 6. Data tabular atau spasial mengenai titik-titik kemunculan (feeding/breeding ground) biota dilindungi di area studi. 7. Peta/Data Izin Eksisting: Informasi jika ada tumpang tindih dengan kabel bawah laut, pipa bawah laut eksisting, atau konsesi pemanfaatan laut lainnya.																
17	23 June 2026	Chaterine Augustyn	Desa Ariate, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat	malukulautra@gmail.com	Wiraswasta / Pelaku Usaha	Data ekosistem pesisir, biota laut dilindungi dan sosial budaya KK Laut Banda	Penelitian	v	-	-		v	-	-	v	Dikabulkan	-	25 June 2026	25 June 2026	-	-

BAB IV

ANALISIS & PEMBAHASAN

A. Penilaian Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

BPK Kupang telah membentuk tim pengelola keterbukaan informasi publik dan pembagian jenis informasi yang terbentuk oleh ST Kepala Balai Nomor : B.417/BKKPN/KP.440/III/2026 tentang Tim pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK Kupang tahun 2026. Pada kegiatan keterbukaan informasi publik triwulan II tahun ini, melalui media sosial telah berjalan dengan baik dengan akses informasi yang bisa didapat dari media sosial instagram, facebook, X/twitter dan website Balai PK Kupang dengan capaian yang cukup memuaskan. Penyampaian informasi pelayanan juga telah berjalan dengan baik. Pengajuan informasi yang ingin diperoleh dapat melalui beberapa cara yakni via Telpon, Fax, surel, surat konvensional, atau datang langsung ke kantor.

B. Permasalahan

Hasil keterbukaan informasi publik di Triwulan II tahun 2026 ini tidak terdapat kendala maupun hambatan dalam melakukan pelayanan publik.

C. Saran

Adapun saran dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik oleh tim pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kerja untuk senantiasa menjaga semangat dan dalam pelayanan informasi publik dan menyusun laporan yang akurat dan informatif sesuai kondisi di lapangan.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

A. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya

Adapun rekomendasi saran yang disampaikan pada monitoring dan evaluasi triwulan I tahun 2026 yaitu senantiasa menjaga integritas dalam pelayanan informasi publik.

B. Tindak Lanjut Hasil Monev

Tindak lanjut hasil monev dengan senantiasa menyusun laporan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026 dengan akurat dan informatif sesuai dengan kondisi yang ada.

BAB V

PENUTUP

Kami menyadari bahwa laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari laporan ini.

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan II tahun 2026 disusun sebagai Bahan Koreksi dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Atas perhatian dan perkenan yang diberikan Kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG**

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpkel.kupang@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.288/BKKPN/KP.440/II/2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dibentuk susunan tim yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.
- Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2021;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas :

Kepada : Para pejabat/staf yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian:

Dilarang memberikan Janji/Imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai BKKPN

Kupang, 2 Februari 2026

Kepala Balai,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Lampiran
 Nomor : B.288/BKKPN/KP.440/II/2026
 Tanggal : 2 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Imam Fauzi, S.S, M. Eng NIP. 19750830 200502 1 001	Kepala	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Muhammad Ramli Firman, S.T., M.T. NIP. 19800121 201012 1 001	Kepala Subbagian Umum	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
3.	Muhammad Hilmi, S.T NIP. 19750321 200501 1 006	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
4.	Thri Heni Utami Radiman, S.St.Pi., M.Env.Policy.Mgt NIP. 19881024 201012 2 003	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
5.	Wiyudha Pandu Laksana, S.Pi NIP. 19870209 201403 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
6.	Andri Yudistira, S.Si NIP. 19890915 201902 1 002	Perencana Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
7.	Riyan Afif Al Ihsan, S.T NIP. 19940627 201902 1 003	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
8.	Intan Puji Nastiti, S.Si NIP. 19941020 202012 2 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang

9.	Windu Merdekawati, S.Kel., M.Si NIP. 19850818 202012 2 004	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker NTT
10.	Masrul Jaya M. S.Kel NIP. 19860208 201403 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Sorong
11.	Jamaludin, S.Kel NIP. 19940103 202012 1 004	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Banda
12.	Ari Bimi Suhendra, S.Kel NIP. 19970620 202506 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Dobo
13.	Muhammad Alwan Muchlis Reza, S.T NIP. 19930806 202012 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Biak
14.	Yulianti Elisabet Demena, S.Pi NIP. 19920716 202012 2 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Biak
15.	Ariefianto Tri Mahadi, S.I.K NIP. 19941107 201902 1 007	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Raja Ampat
16.	Widya Gita Rahmadina, S.Pi NIP. 104714	Tenaga Administrasi Pelayanan	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Raja Ampat

Kupang, 2 Februari 2026
Kepala Balai,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

FORM REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

[illegible]